

## PEMBERITAHUAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI SEMENTARA TAHUN BUKU 2003

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ( Perseroan ) bahwa melalui Keputusan Direksi Sebagai Pengganti Rapat Direksi Perseroan tanggal 25 Pebruari 2004, sesuai Pasal 25 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan telah diputuskan antara lain membagikan dividen tunai sementara dari laba bersih Perseroan sampai dengan per 30 September 2003 sebesar Rp. 85,- (delapan puluh lima rupiah) untuk setiap saham seri A (dengan nilai nominal Rp. 50.000,-) dan setiap saham seri B (dengan nilai nominal Rp. 500,-) dengan tata cara pembayaran dan jadwal yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya untuk perdagangan saham di Bursa tersebut.

Jadwal pembagian dividen tunai sementara Perseroan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Direksi Sebagai Pengganti Rapat Direksi Perseroan .....	25 Pebruari 2004
2. Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai sementara di lantai bursa .....	1 Maret 2004
3. Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi .....	18 Maret 2004
4. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi .....	19 Maret 2004
5. Cum dividen di Pasar Segera *) .....	23 Maret 2004
6. Ex dividen di Pasar Segera *) .....	24 Maret 2004
7. Cum dividen di Pasar Tunai .....	24 Maret 2004
8. Ex dividen di Pasar Tunai .....	25 Maret 2004
9. <i>Recording date</i> Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai sementara .....	24 Maret 2004
10. Pembayaran dividen tunai sementara .....	8 April 2004

Catatan : \*) hanya berlaku di Bursa Efek Surabaya

### Tata cara pembayaran dividen tunai sementara :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan.
2. Dividen tunai sementara akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 24 Maret 2004 pukul 16.00 WIB (*Recording date*).
3. Bagi Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan memperoleh dividen tunai sementara yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai sementara akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
4. Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik), pembagian dividen tunai sementara dilakukan sejak tanggal 8 April 2004 dengan cara :
  - a. Menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan pada setiap hari kerja dari pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB guna memperoleh Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) dengan alamat sebagai berikut:

PT Raya Saham Registra  
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 — 48, Jakarta 12930  
Telp. (021) 252 5666 Fax. (021) 252 5028
  - b. Memperlihatkan dan menyerahkan kepada BAE dan atau Perseroan dokumen sebagai berikut :
    - i) Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) beserta fotokopinya.
    - ii) Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
    - iii) Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau pengurus yang berwenang mewakili serta fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari Direksi/wakilnya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.
5. Dividen yang dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 sebesar 15% dan Pasal 26 sebesar 20% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan akan memotong secara langsung PPH atas pembagian dividen tunai sementara tersebut, khusus PPH Pasal 26 sesuai yang diatur dalam *treaty agreement* masing-masing negara atau dengan tarif yang tercantum dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) masing-masing negara dengan Republik Indonesia. Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai P3B dengan Republik Indonesia bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut, diminta agar mengirimkan / menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 24 Maret 2004 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20 %. Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 hari setelah tanggal pencatatan DPS. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai sementara yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

**PEMBERITAHUAN  
PEMBAGIAN SISA DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2003**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan") bahwa sesuai Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tanggal 26 Maret 2004, telah diputuskan antara lain membagikan sisa dividen tunai dari laba bersih Perseroan tahun buku 2003 sebesar Rp. 194.000.000.000,- atau Rp. 39,50 (tiga puluh sembilan dan lima puluh perseratus Rupiah) untuk setiap saham seri A (dengan nilai nominal Rp 50.000,-) dan setiap saham seri B (dengan nilai nominal Rp 500,-) dengan tata cara pembayaran dan jadwal yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perdagangan saham yang berlaku di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pembagian sisa dividen tunai tersebut telah mendapat persetujuan Ketua Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah ("UP3") Departemen Keuangan Republik Indonesia berdasarkan surat No. S-141/UP3/IV/04 tanggal 14 April 2004. Penjelasan resmi mengenai pembagian sisa dividen tunai tahun buku 2003 adalah sebagaimana telah diputuskan dalam RUPST yang telah diumumkan dalam Pengumuman Hasil RUPST di harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2004.

Jadwal pembagian sisa dividen tunai Perseroan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengumuman jadwal pembagian sisa dividen tunai di bursa .....	15 April 2004
2. Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi .....	5 Mei 2004
3. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi .....	6 Mei 2004
4. Cum dividen di Pasar Segera *) .....	7 Mei 2004
5. Ex dividen di Pasar Segera *) .....	10 Mei 2004
6. Cum dividen di Pasar Tunai .....	10 Mei 2004
7. Ex dividen di Pasar Tunai .....	11 Mei 2004
8. Recording date Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima sisa dividen tunai .....	10 Mei 2004
9. Pembagian sisa dividen tunai .....	14 Mei 2004

Catatan : \*) hanya berlaku di Bursa Efek Surabaya

Tata cara pembayaran sisa dividen tunai :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan.
2. Sisa dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 10 Mei 2004 pukul 16.00 WIB (*Recording date*).
3. Bagi Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan memperoleh sisa dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian sisa dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
4. Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik), pembagian sisa dividen tunai dilakukan sejak tanggal 14 Mei 2004 dengan cara :
  - a. Menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan pada setiap hari kerja dari pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB guna memperoleh Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) dengan alamat sebagai berikut:

PT Raya Saham Registra  
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 — 48, Jakarta 12930  
Telp. (021) 252 5666 Fax. (021) 252 5028

- b. Memeriksa dan menyerahkan kepada BAE dan atau Perseroan dokumen sebagai berikut :
    - i) Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) beserta fotokopinya.
    - ii) Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
    - iii) Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau pengurus yang berwenang mewakili serta fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari Direksi/wakilnya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.
5. Sisa dividen tunai yang dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 15% dan Pasal 26 sebesar 20% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan akan memotong secara langsung PPh atas pembagian sisa dividen tunai tersebut.

Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirim/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 10 Mei 2004 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20 %.

Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 hari setelah tanggal pencatatan DPS.

Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas sisa dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Jakarta, 15 April 2004  
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.  
Direksi